

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN

Oleh:

Dina Mariana Situmeang  
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

E-Mail:

dinasitumeang22@gmail.com

## ABSTRAK

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de Gemengde Huwelijken, S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. rumusan masalah pada tinjauan penelitian adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian? 2) Bagaimana menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya? 3) Bagaimana penentuan hak perwalian anak studi kasus putusan pengadilan Negeri Medan Register perkara nomor 73/Pdt.G/2018/PN. Mdn. Penelitian ini bersifat penelitian hukum kepustakaan. Cakupan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum: 1) bahan hukum primer (primary law material), 2) bahan hukum sekunder (secondary law material), 3) bahan hukum tersier (tertiary law material). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai sebagai akibat dari perceraian atau putusannya perkawinan, yaitu; Pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Putusan perceraian melalui gugatan rekonsvansi tergugat/penggugat relevan untuk diterima dan menetapkan perwalian anak tersebut diserahkan kepada ibu, karena kedua anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur.

**Kata Kunci:** *Undang-Undang Perkawinan, Hak Asuh Anak dibawah Umur*

## 1. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya saling berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksinya sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan, maka kemudian manusia satu dengan manusia lainnya yang berlainan jenis akan membina sebuah rumah tangga yang diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

merupakan salah satu kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan lembaga yang sah diakui oleh masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang *melegitimasi* hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (*biologi*) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, "tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan yang berlaku.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang terpenting dalam

kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pria dan wanita dalam perkawinan tersebut tetapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Akibat dari perkawinan itu menimbulkan bermacam-macam hubungan, yaitu masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta masalah harta benda. Sebuah perkawinan harus berlangsung kekal, suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak.

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan, perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri. Pada putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan, Undang-undang perkawinan tidak memuat alasan-alasan tertentu dan putusan pengadilan tersebut bersifat *deklarator*.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian?
2. Bagaimana menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat berkenaan dengan hak perwalian anak.
2. Menambah wawasan bagi para praktisi hukum untuk mengetahui hak perwalian anak apabila terjadi suatu perceraian.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Hukum Perkawinan di Indonesia**

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu:

- a. Bagi Orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi Orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
- c. Bagi Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke*. Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 nomor 74).
- d. Bagi Orang-orang Timur Asing lainnya, dan Warga Negara Indonesia. Keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi Orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **2. Berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974**

Dasar hukum tentang perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan akur. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan lembaga yang sah diakui oleh masyarakat. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **A. Prinsip-Prinsip dan Azas-Azas Undang-undang Perkawinan**

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan itu adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

#### **B. Syarat-Syarat Perkawinan**

Menurut Undang-undang Perkawinan, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidak sah.

#### **C. Akibat hukum Perkawinan terhadap hubungan orang tua dan anak**

##### **1. Kedudukan Anak dalam Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa kebahagiaan yang diharapkan oleh pasangan yang telah menikah adalah memiliki anak guna melanjutkan garis keturunan orang tua.

## 2. Tanggung jawab rang tua terhadap anak

Pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan, Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.

### 3. Putusnya perkawinan

Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang suami atau isteri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

### D. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat

badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

## 3. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masala, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara ilmiah.

### b. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta angka yan dapat dijadikan bahan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer
- b. Data sekunder

### c. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer
- b. Sumber Data Sekunder

### d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*observation*), yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk memperoleh gambaran secara

konkrit dan mencatat hasil pengamatan tersebut.

- b. Penelitian Kepustakaan, metode penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur-literatur, buku-buku dan bahan yang tersedia di perpustakaan, majalah dan tulisan yang lain.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Hak Perwalian anak

##### 1. Perwalian anak Akibat Perceraian Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdta).

Kedudukan anak, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdta), setelah terjadinya perceraian maka status orang tua dalam pengasuhan anak berubah menjadi perwalian. Menurut pasal 229, "Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu." Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak,<sup>1</sup> maka menurut Pasal 230 b "Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak dibawah umur".

##### 2. Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal.

- a. Mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu Negara;
- b. Pihak penerima hak yaitu anak-anak;
- c. Memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. Relasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban dapat digambarkan sebagai berikut:

##### B. Akibat Hukum dan Alasan Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Istilah yang paling netral adalah "perceraian", namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti "putusnya perkawinan", karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan. Perkawinan hapus, jika salah satu pihak meninggal, jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapatkan izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.

Kewajiban orang tua dan anak menurut undang-undang perkawinan yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baik, kewajiban tersebut sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perceraian yang terjadi bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang Perkawinan berdampak kepada misalnya, mengenai hubungan suami istri menjadi bekas

suami, bekas istri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting mengenai nasib anak-anak dan kepentingannya, biasanya terjadi terhadap anak yang masih kecil-kecil atau di bawah umur.

## **2. Akibat Hukum dari Perceraian**

Perceraian yang telah diputus oleh pengadilan bukan berarti masalah perceraian selesai begitu saja, akan tetapi masih ada akibat-akibat dari putusannya perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berdampak kepada hubungan suami isteri, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting mengenai nasib anak-anak dan kepentingannya, biasanya terjadi terhadap anak yang masih dibawah umur.

Istri yang lebih berhak memelihara anak tersebut sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari pada ayah atas hak asuh dari si anak jika ada sengketa tentang hal tersebut. Hal ini justru demi melihat kepentingan dari si anak tersebut, karena itu anak boleh diserahkan kepada ibu. Jadi ibu lebih berhak memelihara si anak selama hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh si anak tersebut.

Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain ini tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan dari si anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

## **3. Alasan-alasan Perceraian**

Perceraian dinilai sebagai perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

a.

## **4. Akibat Perceraian Terhadap Anak yang masih di Bawah Umur**

Adapun akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ada dua bentuk yaitu:

- a. Menyangkut masalah perwalian.
- b. Menyangkut masalah-masalah keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut Perjanjian Kawin.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terdapat tiga hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni:

- a. Tidak hadirnya salah satu pihak.
- b. Putusan hakim;
- c. Dan perceraian;

### **C. Kedudukan anak dan Perwalian**

Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu perwalian orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu sebagaimana tercantum di dalam Pasal 345 sampai dengan 354 KUH Perdata.
2. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal, yaitu perwalian yang ditunjuk dengan keterangan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya.
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim.

Kedudukan anak menurut ketentuan Perwalian, berlaku secara otentik (resmi dalam undang-undang) dan rinci. Pertama yang ditegaskan adalah: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

### **D. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Kekuasaannya**

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, yang paling ekstrem lagi adalah perebutan anak dilakukan dengan

kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan yang baru jika tindakannya dilakukan di luar ketentuan hukum.

Perceraian suami-istri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dapat dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa. Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Perlindungan tentang Anak (Undang-undang Perlindungan Anak), mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam ruang lingkup sebagai bagian dari obyek yang menerima akibat hukum, atas terjadinya perceraian adalah anak yang sah saja, artinya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

#### **E. Cara Menentukan Hak Perwalian Bagi Seorang Anak Apabila Terjadi Perceraian.**

Undang-undang Perkawinan mengatur pula masalah perwalian yang diatur didalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 k ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Ketentuan ini merupakan yang pertama yang erat berkaitan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan perwalian di dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata selalu dipandang sebagai suatu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan

tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian.

## **5. KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab 1 sampai dengan bab IV yang diteliti oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu: Pertama, bagi Orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat. Kedua; bagi Orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat. Ketiga; bagi Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijke. Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 nomor 74). Keempat; bagi Orang-orang Timur Asing lainnya, dan Warga Negara Indonesia. Keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Kelima; bagi Orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya. Kedua; bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan barwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan Negeri mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Namun mengenai Perwalian di atur secara tegas dalam pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), “Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu.” Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. Pelaksanaan Perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya serta membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan, membeayai pendidikan anak-anaknya dan memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anaknya, kecuali putusan pengadilan menetapkan sebaliknya.

## REFERENSI

- Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit; P.T. Citra Bakti, Bandung, 2010.
- Farhana., *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Penerbit; Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Januari, Fauzan., *Analisis Yurisprudensi*, Penerbit; Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2018.
- Lexy, J., Moleonf, *Metode Kualitatif*, Penerbit; PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2009,
- Mustofa Hasan., *Pengantar Hukum Keluarga*, Penerbit; CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Majda El-Muhtarj., *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Penerbit; Kencana, Jakarta, 2009.
- Rosnidar. Sembiring, *Hukum Keluarga*, Penerbit; PT Raja Grafindo Parsada, Depok, 2016.
- Titik Triwulan Tutik., *Pengantar Hukum Perdata*. Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Tan Kamello, dan Syarifah, Lisa andriati., *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, Penerbit; USU Press, Medan, 2011.
- Peter, Mahmud, Marjuki., *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Penerbit; P.T Kencana, 2008,
- Peraturan Pemerintah epublik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 tentang *peraturan pelaksana undang-undang perkawinan* Republik Indonesia,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990, “*Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).